

**ANALISIS PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA PADA KABUPATEN MUARO JAMBI  
TENTANG PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA  
NOMOR 21 TAHUN 2018**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**KURNIA SARI  
NIM: SPI 162557**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
TAHUN 2019/2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, 2020

Penulis



KURIR

NIM. SPI 162557

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I  
Pembimbing II  
Alamat

: Dr. Rahmi Hidayat, S.Ag.,M.H.I  
: Masburiyah S.Ag., M.Fil.I  
: Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren  
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021  
Jambi, 2019

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
JAMBI

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Kurnia Sari yang berjudul "**Analisis Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Muaro Jambi Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Nomor 21 Tahun 2018**". Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.H.I  
NIP. 19711220 199203 2 001

Pembimbing II



Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I  
NIP. 19720116 20003 2 003

KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Kode Dokumen	: Un.15/B.II/AK/27
Kode Formulir	: FM/AK/27/02
Tanggal Berlaku	:
No Revisi	:
Halaman	:

Jl. Jambi Ma. Bulian Km.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi – Indonesia  
Telp/Fax: 0741583183-584118 Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor: B.010/D.II/PP.009/10/2020

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan judul : “ANALISIS PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PADA KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA NOMOR 21 TAHUN 2018”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **KURNIA SARI**

NIM : **SPI 162557**

Telah dimunaqasyahkan pada Tanggal : **03 Agustus 2020**

Nilai Munaqasyah : **73.87**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi

**TIM MUNAQASAH :**

Ketua Sidang

**Dr. Ishaq, SH., M. Hum**  
NIP. 19631218 199403 1 001

Penguji I

**Rasito, SH., M. Hum**  
NIP. 19650321 199803 1 003

Penguji II

**Irsadunas Noveri, SH., M.H**  
NIP. 19711108 201412 1 002

Pembimbing I

**Dr. Rahmi Hidayati., S. Ag., M. HI**  
NIP. 19661112 199302 1 001

Pembimbing II

**Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I**  
NIP. 19720116/20003 2 003

Sekretaris Sidang

**Zarkani**  
NIP. 19760326/200212 1 001

Jambi, September 2020

Fakultas Syariah  
UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi



**Dr. Sayuti, S.Ag., M.H**  
NIP. 19720102 200003 1 005

## MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan),  
maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  
dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap,  
berangkat dengan penuh keyakinan  
berjalan dengan penuh keikhlasan  
bersabar dalam menghadapi cobaan.  
Bagiku keberhasilan ini bukan dilihat dari hasilnya,  
tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya  
tanpa adanya proses dan kerja keras  
maka keberhasilan tidak mempunyai nilai yang berarti,  
dan jika kamu takut melangkah,  
maka lihatlah bayi yang mencoba berjalan,  
niscaya akan kau temukan ,  
bahwa manusia pasti akan jatuh.  
Dan hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dari kejatuhannya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui; Pertama, Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi, Kedua, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa orang narasumber. dan dari hasil penelitian penulis maka dapat diketahui bahwa, Pertama, pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu mengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya. Sebagai pedoman pengelolaannya maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana. Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi unsur-unsur pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana yaitu Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan Penyuluh KB, Pengembangan Karier, Mutasi Wilayah Kerja, Penilaian Kinerja, Disiplin dan Pemberhentian. Kedua, Faktor pendukung pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi sudah tersedianya sarana dan prasarana 62 yang memadai seperti Kantor PLKB, kendaraan dinas, mobil pelayanan, mobil penerangan, alat-alat kontrasepsi, mobil alkon dan mobil aseptor, dan sistem monitoring yang dijalankan dengan baik. Sedangkan Faktor penghambat pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi yaitu kuantitas setiap tahun tenaga PLKB/PKB trendnya selalu menurun, hal ini disebabkan Karena proses penerimaan jabatan fungsional (PLKB/PKB) tidak ada formasi dan terkadang kondisi medan yang sangat jauh, jalan yang kurang bagus, dan masyarakatnya sendiri yang kurang berminat untuk ber KB.

Kata kunci : Penyuluh, Keluarga Berencana, Birokrasi, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sujud Syukur kupersembahkan kepadaMu Ya Allah,  
Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi,  
atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita

Teruntuk ayahku Ahmad Sapar Tercinta...

Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir  
Terima kasih buat suamiku Ahmad Rozi anakku Muhammad Ardanni tersayang  
yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan Do'a  
sehingga ibu dapat menyelesaikan Studi ini

Terima kasih yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan, dan seluruh tenaga pengajar di fakultas Syari'ah UIN STS Jambi ini, dan terima kasih kepada seluruh civitas akademika fakultas Syari'ah UIN STS Jambi

Ucapan terima kasih juga saya persembahkan kepada teman-teman saya di Prodi Hukum Tata Negara, fakultas Syari'ah UIN STS Jambi angkatan 2016. Terima kasih untuk memori yang telah kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa, sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah seperti itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah

Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kita.

Amiiin



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya Skripsi dengan Judul “ Tinjauan yuridis pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam penataan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 67 Tahun 2018 “ dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Sang suri tauladan umat, yang telah membawa manusia ke alam yang terang benderang dengan cahaya iman, taqwa dan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai ujian dan cobaan, namun semua itu patut disyukuri, karena banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang penulis dapatkan dari penjelasan skripsi ini. Dukungan dan motifasi dari berbagai pihak juga penulis dapatkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Su’aidi, MA, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Ibu Dr. Rafiqoh Ferawati, SE., M. EI selaku wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. As’ad Isma, M. Pd selaku wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan, Bapak Dr. Bahrul Ulum, S. Ag., MA selaku wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
3. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M. HI selaku Dekan fakultas Syari’ah UIN STS Jambi;
4. Bapak Dr. Agus Salim, S. TH. I, MA, M. IR, Ph. D selaku wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M. Hum selaku wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH, M. Hum selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama fakultas Syari’ah UIN STS Jambi;
5. Bapak Abdul Razak, S. HI., M. IS selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik dan Ibu Tri Endah Lestiyani,

S.IP, M.Si selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara fakultas Syari'ah UIN STS Jambi;

6. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S. Ag., M. HI selaku dosen pembimbing I dan ibu Masburiyah, S. Ag., M. Fil. I selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberi petunjuk dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, semoga dapat menjadi bekal bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat;
8. Seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan fakultas Syari'ah UIN STS Jambi;
9. Kepala perpustakaan UIN STS Jambi beserta stafnya dan perpustakaan wilayah Jambi beserta jajarannya; dan
10. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara, teman-teman seperjuangan dikampus tercinta dan terima kasih sedalam-dalamnya atas semangat dan dukungan kalian, sehingga penulis dapat terus optimis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan keberkahan-Nya dalam kehidupan kita

Jambi,

2020

Penulis



**KURNIA SARI**

**NIM SPI.162557**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PEGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	14
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	18
B. Jenis dan Sumber Data .....	18
C. Instrumen Pengumpulan Data .....	19
D. Analisis Data .....	21
E. Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Muaro Jambi .....	23
B. Geografis dan Iklim Muaro Jambi .....	23
C. Pemerintahan .....	25
D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan .....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Sosial.....	29
F. Pertanian .....	30
G. Wisata .....	30
H. Gambaran Umum Dinas PP dan KB Muaro Jambi .....	32

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengelolaan Penyuluhan Keluarga Berencana Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Di Kabupaten Muaro Jambi .....	37
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Di Kabupaten Muaro Jambi .....	54

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
-----------------------------	----

<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	63
-------------------------------	----

#### **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dengan krisis ekonomi dan moneter yang melanda bangsa menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan antara lain dengan meningkatnya jumlah pengangguran, karena banyaknya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan-perusahaan swasta ditambah dengan jumlah tenaga kerja muda dari anak putus sekolah. Selain itu semakin meningkatnya jumlah kemiskinan di negara kita. Indonesia merupakan salah satu negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 258,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,27% dan merupakan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat.<sup>1</sup>Selain itu masalah yang terjadi lainnya adalah mengenai peledakan penduduk dan meningkatnya penduduk usia muda. Kepadatan penduduk yang tidak merata, menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan sosial dan tingkat kesejahteraan. Di satu daerah banyak kekurangan tenaga kerja, di daerah lain berlebihan tenaga kerja. Hal ini menjadi problem bagi bangsa Indonesia yang pemecahannya tak kunjung selesai. Adapun yang menyebabkan hal tersebut adalah meningkat nya jumlah penduduk.

---

<sup>1</sup> Fitri, “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Makassar “, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2018, hlm. 5.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk maka dicanangkannya Keluarga Berencana (KB). Dalam Keluarga Berencana diidealkan sebuah keluarga hanya terdiri dari orang tua dan dua anak. Dengan hanya memiliki dua anak saja, diharapkan beban keluarga berkurang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Orang tua dapat menyekolahkan anak-anaknya, dapat memenuhi semua kebutuhan anak-anak dan sebagainya.

Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari Keluarga Berencana adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan mengatur kelahiran, Isteri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak-anak disamping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Di pihak lain suami tidak perlu direpotkan oleh tuntutan-tuntutan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak. Lebih dari itu anak-anak akan mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua yang kelak dapat memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang kepribadian anak, sehingga menjadi manusia yang sehat secara fisik, mental dan sosial sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diperintah oleh agama menjadi anak yang sholeh.<sup>2</sup> Melalui keluarga berencana masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki maksimal dua anak. Tidak

---

<sup>2</sup> Andre Kawulur, "Peranan Bkkbn Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)", *Jurnal Administrasi Publik*, 2015, Hlm. 1.

tanggung-tanggung, keluarga berencana diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam tatanan masyarakat.<sup>3</sup>

Oleh karena itu Program KB yang sudah dilaksanakan merupakan bukti implementasi akan adanya upaya pemerintah dalam hal ini lembaga BKKBN yang sangat fokus dalam upaya pengurangan jumlah penduduk. Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, BKKBN mempunyai program-program yang berhubungan atau berkenaan dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial seperti program pelayanan keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kontrasepsi, program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB, Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan program KB tersebut perlu diadakannya penyuluhan. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan/atau masyarakat (KIE perseorangan maupun kelompok). untuk memenuhi dinamika perkembangan tugas Penyuluh Keluarga Berencana dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu mengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga

<sup>3</sup> Al-Fauzi, Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan, Vol. 3 No.1, Maret 2017, hlm. 2.

<sup>4</sup> Andre Kawulur, "Peranan Bkkbn Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)", *Jurnal Administrasi Publik*, 2015, hlm. 1.

Berencana dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Sedangkan Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh KB dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan di Seluruh Daerah otonom yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Muaro Jambi. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 diterbitkan karena untuk memenuhi dinamika perkembangan tugas Penyuluh Keluarga Berencana dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas

Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu mengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 berisi Sembilan Belas Bab. Bab I mengenai Ketentuan Umum, Bab II Berisi Mengenai Klasifikasi/Rumpun Jabatan Dan Kedudukan, Bab III Kategori Dan Jenjang Jabatan, Bab IV Tugas Jabatan, Unsur Dan Sub-Unsur Kegiatan, Bab V Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Dan Hasil Kerja, Bab VI Pengangkatan Dalam Jabatan, Bab VII Kompetensi, Bab VIII Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji, Bab IX Penilaian Kinerja, Bab X Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit, Bab XI Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit, Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Dan Tim Penilai, Bab XII Kenaikan Pangkat Dan Kenaikan Jabatan, Bab XIII Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi, Bab XIV Kebutuhan Pns Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kb, Bab XV Pemberhentian Dari Jabatan, Bab XVI Instansi Pembina Dan Tugas Instansi Pembina, Bab XVII Organisasi Profesi, Bab XVIII Ketentuan Lain-Lain, Bab XIX Ketentuan Penutup.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang semula menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat, maka dari itu perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang telah dialihkan tetap menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.<sup>6</sup>

Dengan dialihkannya jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang sebelumnya Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di

---

<sup>6</sup>Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

Kabupaten Muaro Jambi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi.

Dari latar belakang di atas dikemukakanlah penelitian ini dengan Judul :  
**“Analisis Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Muaro Jambi tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana Nomor 21 Tahun 2018”.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada tiga masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tidak mengungkapkan semua persoalan yang ada. Maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada studi tentang bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian

### b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyuluhan KB oleh Jabatan Fungsional Pengelolaan Penyuluhan kabupaten Muaro Jambi.
2. Bagi masyarakat dapat mengetahui Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Penyuluhan KB.

## E. Kerangka Teori

### 1. Kerangka Konseptual

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat (2) yang berbunyi : “pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.<sup>7</sup>

Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Program KKBPK dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan/atau masyarakat (KIE perseorangan maupun kelompok).

## 2. Kerangka Teoritis

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan. Dalam perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah memang terjadi penambahan isi dari dari peraturan sebelumnya. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>7</sup> Riski Sembiring, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Tugas Pokok BAPPEDA dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karo,” *Jurnal Universitas Sumatera Utara Medan*, 2017, hlm. 6.

Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16 Bab dan 240 Pasal, sejalan dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan maka isi pada Undang-Undang ini juga terjadi perubahan menjadi 27 Bab dan 411 pasal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi penambahan hal-hal pokok dari Undang-Undang sebelumnya, dan untuk melihat perubahan-perubahan tersebut maka berikut kami sajikan perubahan-perubahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.<sup>8</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersirat pengaturan urusan pemerintahan yang secara tidak langsung mempunyai sebuah kewenangan. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada umumnya jenis-jenis kewenangan hanya mengatur tentang kewenangan wajib dan pilihan yang ditekankan kepada Pemerintah Daerah saja. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur hal yang sama yaitu urusan pemerintah serta kewenangannya, namun tidak tertera dengan jelas pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasuk hak dan kewajiban masing-masing.<sup>9</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan urusan pemerintah yang diatur di dalamnya. Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Pasal 9 Ayat (1)). Bahwa urusan

<sup>8</sup> penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Pasal 9 Ayat (2)). Kewenangan yang dipegang penuh oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik itu dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal ataupun melaksanakan sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (Pasal 9 Ayat (3)).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang semula menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat, maka dari itu perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Pegawai Negeri Sipil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang telah dialihkan tetap menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.<sup>10</sup>

Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Program KKBPK dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan/atau masyarakat (KIE perseorangan maupun kelompok).

Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana diatur di PerMenpan&RB Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB menggantikan Permenpan nomor KEP/120/M.PAN/9/2004. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana terdiri dari 2 kategori yaitu kategori keterampilan dan kategori keahlian.

#### **Jenjang Jabatan Penyuluh KB kategori keterampilan terdiri dari**

- *Penyuluh KB Terampil*
- *Penyuluh KB Mahir*
- *Penyuluh KB Penyelia, sedangkan*

#### **Jenjang Jabatan Penyuluh KB kategori keahlian terdiri dari**

- *Penyuluh KB Ahli Pertama*
- *Penyuluh KB Ahli Muda*
- *Penyuluh Kb Ahli Madya*

---

<sup>10</sup>Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

- *Penyuluh KB Ahli Utama*

Dalam penetapan jenjang Jabatan fungsional Penyuluh KB ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Tugas penyuluh KB yaitu melakukan pengelolaan program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang.

Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Permenpan&RB nomor 21 tahun 2018 merupakan dasar dalam penyusunan SKP. Penyusunan SKP yang butir-butir kegiatannya diambil dari peraturan yang mengaturnya tetap harus dipertimbangkan berdasarkan wewenang / tanggung jawab sesuai jenjang jabatan JFT.<sup>11</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan proposal skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih mendalam lalu menjadi sebuah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis mengkaji skripsi terdahulu yang mengangkat tema Keterbukaan Informasi Publik penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian terdahulu. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Afniyanty Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako, dengan judul Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Plkb) Di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian ini mengkaji kinerja Petugas

---

<sup>11</sup> Permenpan & RB Nomor 21 Tahun 2018.

Lapangan Keluarga Berencana di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara melalui penelitian yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dominan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Pakawa terhadap program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga masih rendah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk mengetahui dan menganalisa penyebab kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam meningkatkan akseptor KB di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.<sup>12</sup>

Hasil penelitian terhadap kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) variabel yang dikaji berdasar kanteori Robbins yaitu (1) Motivasi; (2) Kemampuan; dan (3) Kesempatan, ternyata terdapat 2 (dua) variabel yang belum berjalan dengan baik, yaitu: variable motivasi dan variable kemampuan. Sedangkan variabel yang sudah berjalan adalah variable kesempatan.<sup>13</sup>

Berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sakiman Hidayat Ansanoor Widyaishwara Ahli Muda Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, dengan judul Tinjauan Yuridis Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana Di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan mengetahui Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi

---

<sup>12</sup> Afniyanty, "Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Plkb) Di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara," *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 4, April 2016, hlm. 180.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

Kepulauan Riau dalam Melaksanakan Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana Di Daerah. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan kasus.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau terkait tenaga penyuluh hukum sudah mengacu pada ketentuan UndangUndang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, endala yang dihadapi BKKBN dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijak penyuluhan Keluarga berencana adalahKekurangan sumber daya manusia (PNS) sehingga tidak ada PNS yang diangkat sebagai Jabatan Fungsional tenaga penyuluh KB, Keterbatasan anggaran dana dalam melaksanakan Penyuluhan KB, karena letak kabupaten dan kota satu dengan yang lainnya terpisah oleh laut, yang mengakibatkan sulitnya daerah kepulauan untuk diakses, dan Belum adanya formasi tenaga penyuluh KB dalam formasi penerimaan PNS di Provinsi.<sup>15</sup>

Pebedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai Keluarga Berencana, diantaranya yaitu perbedaan pokok penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh afniyanti fokus pada mengetahui faktor-faktor apa yang dominan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat Desa

---

<sup>14</sup> Sakiman Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana Di Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Selat* Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017. Halaman 190-204, hlm. 193.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

Pakawa terhadap program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga masih rendah, penelitian yang dilakukan oleh Sakiman Hidayat Ansanoor Widyaiswara fokus kepada Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana Di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kepada Analisis Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Muaro Jambi tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana Nomor 21 Tahun 2018. Selain itu penelitian sebelumnya dilaksanakan di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dan di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan penulis melaksanakan penelitian di Kabupaten Muaro Jambi. Perbedaan lain terdapat di waktu penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya<sup>16</sup> Dan jenis penelitian Yuridis Empiris. Dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data di lapangan.<sup>17</sup>

#### B. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil

<sup>16</sup> Sayuti Una, *Pedoman penulisan skripsi*, (jambi: fakultas syariah, 2012), hlm. 42.

<sup>17</sup> <https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, diakses Pada 5 Maret 2019.

penelitian, yang di peroleh dari lapangan<sup>18</sup>. Dan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Data Primer terdiri dari Peraturan Menteri, dan data hasil wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa karya ilmiah skripsi, jurnal, berita dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### C. Instrumen Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, untuk mempermudah dan mendapatkan data yang di butuhkan peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu :

#### a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mendapatkan data utama. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipasi. Kedudukan peneliti bukan hanya sebagai pengamat tetapi langsung dalam proses karena peneliti bekerja di tempat penelitian, yaitu Dinas BKKBN Kabupaten Muaro Jambi, dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali<sup>19</sup>.

#### b. Wawancara

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen<sup>20</sup>. Dalam hal ini peneliti menyiapkan susunan pertanyaan yang diajukan kepada informan yang terdiri dari Kepala Sekretariat, Kabid,

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.45

<sup>19</sup> Sayuti Una, *Pedoman penulisan skripsi*, (jambi: fakultas syariah, 2012), hlm. 51.

<sup>20</sup> *Loc. cit.*

Kasubbag maupun Kasi yang ada di lingkungan BBKKBN Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam penelitian ini, identitas para informan khususnya mereka yang terlibat dalam penelitian tentang pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi, tidak akan dipublikasikan dan dirahasiakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pekerjaan mereka dan disimpan dalam catatan peneliti<sup>21</sup>.

### c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>22</sup> Dokumentasi berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

<sup>21</sup> Sayuti Una, *Pedoman penulisan skripsi*, (jambi: fakultas syariah, 2012), hlm. 52.

<sup>22</sup> Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, hlm. 329.

#### D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, unit analisis yang ditetapkan pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi sebagai unit analisis penelitian ini didasari dengan beberapa pertimbangan pokok yaitu: pertama, penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen yang berasal dari kantor terkait pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi dan informasi-informasi berasal dari aparat-aparatnya saja. kedua, unit analisis penelitian merupakan kampung halaman peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk dapat melakukan penelitian secara lebih intensif dan menggali informasi sebanyak mungkin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang data kualitatif, yaitu dokumen, naskah atau literatur lainnya. Analisis dapat menggunakan model analisis isi dan analisis wacana<sup>23</sup>. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tiga teknik yaitu mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data-data wawancara yang telah direkam kemudian ditranskripsikan dengan tujuan memudahkan peneliti memilah data-data yang sesuai untuk dianalisis. Data-data ini berhubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi. Data-data yang telah ditranskripsikan ini, kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan dipetakan data-data yang serupa ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberi tanda. Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman inti dari setiap aspek yang diteliti. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang telah diperoleh.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 68.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten Muaro Jambi dibentuk berdasarkan undang - undang Nomor 54 tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Batanghari dan secara defacto. Kegiatan Pemerintahan efektif berjalan terhitung 12 Oktober 1999 bersamaan dengan pelantikan pejabat Bupati sementara menjelang ditetapkannya pejabat Bupati defenitif, dengan pusat Pemerintahan berada di Sengeti Kecamatan Sekernan yang berjarak 38 km dari Kota Jambi.

#### B. Geografis dan Iklim Muaro Jambi

Secara astronomis, Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 1o15' -2o20' Lintang Selatan dan diantara 103°10' s/d 104°20' Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis, dengan luas wilayah 5.264 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Muaro Jambi memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Selatan –Provinsi Sumatera Selatan; Barat –Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Timur - Kabupaten Tanjung Jabung Timur.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

Tahun 2016, Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 Kecamatan dan 155 desa/kelurahan, terdiri dari 150 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi adalah:

- Kecamatan Mestong terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan
- Kecamatan Sungai Bahar terdiri dari 11 desa
- Kecamatan Bahar Selatan terdiri dari 10 desa
- Kecamatan Bahar Utara terdiri dari 11 desa
- Kecamatan Kumpeh Ulu terdiri dari 18 desa
- Kecamatan Sungai Gelam terdiri dari 15 desa
- Kecamatan Kumpeh terdiri dari 16 desa dan 1 kelurahan
- Kecamatan Maro Sebo terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan
- Kecamatan Taman Rajo terdiri dari 10 desa
- Kecamatan Jambi Luar Kota terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan
- Kecamatan Sekernan terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan.<sup>25</sup>

Kabupaten Muaro Jambi memiliki suhu rata-rata 26,2°C dengan suhu tertinggi pada bulan September setinggi 32,7°C dengan kelembaban udara rata-rata 86,25% dan curah hujan rata-rata 179,3 mm serta 25 hari hujan di bulan November (Muaro Jambi dalam Angka 2012). Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson areal restorasi PT. REKI di Provinsi Jambi termasuk kedalam tipe iklim A (sangat basah) dengan curah hujan bulanan per tahun 2.305,5 mm dan hari hujan per tahun 189,9 hari hujan sehingga intensitas hujan mencapai 12,37 mm. Suhu rata-rata di area restorasi ini sebesar 26,23°C dengan

---

<sup>25</sup> BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

kelembaban berkisar antara 28,95°C pada bulan Mei dan 24,50°C pada bulan 42 Januari. Curah hujan tertinggi terdapat pada bulan April dan bulan November sebesar 274-255,7 mm, sedangkan curah hujan terendah ada pada bulan Juli sebesar 80,5 mm.

### C. Pemerintahan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Susunan pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi periode 2014–2019 terdiri dari bupati, wakil bupati, dan DPRD di bantu oleh pemerintah daerah.<sup>26</sup>

Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi menurut partai politik masa bakti 2014-2019 dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

- Fraksi Golongan Karya : 6 orang
- Fraksi PDI-Perjuangan : 4 orang
- Fraksi Demokrat : 8 orang
- Fraksi Gerindra : 3 orang
- Fraksi PAN : 5 orang
- Fraksi Nasional Demokrat : 1 orang
- Fraksi Kebangkitan Bangsa : 3
- Fraksi Hanura : 1 orang
- Fraksi PKS : 2 orang
- Fraksi PPP : 2 orang

<sup>26</sup> BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

**Tabel 1 . Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Masa Kerja dan Jenis**

**Table** Kelamin di Kabupaten Muaro Jambi, 2016  
*Number of Civil Servants by Working Time and Sex in Muaro Jambi Regency, 2016*

Masa Kerja <i>Working Time</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-5 Tahun	76	108	<b>184</b>
6-10 Tahun	626	970	<b>1 596</b>
11-15 Tahun	642	785	<b>1 427</b>
16-20 Tahun	473	619	<b>1 092</b>
21-25 Tahun	269	275	<b>544</b>
26-30 Tahun	419	364	<b>783</b>
> 30 Tahun	33	28	<b>61</b>
<b>Jumlah/Tota l</b>	<b>2 538</b>	<b>3 149</b>	<b>5 687</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

#### D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi tahun 2016 sebanyak 410.337 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 212.024 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 198.313 dengan rasio jenis kelamin 106,91. Persentase distribusi penduduk tahun 2016 menurut kecamatan:

- Kecamatan Mestong (10,05%)
- Kecamatan Sungai Bahar (6,62%)
- Kecamatan Bahar Selatan (3,35%)
- Kecamatan Bahar Utara (3,81%)
- Kecamatan Kumpeh Ulu (14,50%)
- Kecamatan Sungai Gelam (18,64%)
- Kecamatan Kumpeh (6,25%)
- Kecamatan Maro Sebo (5,07%)
- Kecamatan Taman Rajo (2,88%)
- Kecamatan Jambi Luar Kota (16,52%)
- Kecamatan Sekernan (11,92%)

Angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Muaro Jambi tahun 2016 sebesar 31,12 %, artinya setiap 100 orang penduduk berusia produktif (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 31 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (64 tahun keatas).<sup>27</sup>

<sup>27</sup> BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015 adalah 77,95 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jambi Luar Kota sebesar 242,06 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Kumpeh (15,46 jiwa/km<sup>2</sup>) diikuti Kecamatan Taman Rajo (32,91 jiwa/km<sup>2</sup>) karena sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan dan hutan.

Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dibanding dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) adalah TPAK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2015 Kabupaten Muaro Jambi 61,13. Untuk tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun (*OURs*) in 2015 at 5,40%. 2015 Kabupaten Muaro Jambi tercatat 5,40%.<sup>28</sup>

**Tabel 2** *Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi, 2016*

	<i>Status Pendidikan</i>	
	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Educatin Status</i>		
	(1)	(3)
1 Tidak/Belum Pernah Sekolah	5,69	5,32
2 SD	15,23	16,37
3 P	6,04	4,92
4 A	4,08	5,30
5 Perguruan Tinggi	1,41	2,39
6 Tidak Bersekolah Lagi	67,55	65,70

<sup>28</sup> BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

<i>Jumlah/Total</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
---------------------	---------------	---------------

## E. Sosial

Pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan Muaro Jambi. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas maka pembangunan pendidikan menjadi prioritas. Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah perbandingan jumlah murid SD berusia 7-12 Tahun dengan penduduk usia 7-12 Tahun. APM SD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 adalah 99,18%. Sementara APM SMU adalah 82,99%.<sup>29</sup>

Pada Tahun 2016, banyaknya murid 42.863 orang dengan jumlah guru 1.160 orang guru. Untuk tingkat SMU/K sebanyak 6.772 orang murid dan 550 orang guru.

Pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada setiap individu masyarakat. Sarana pendukung pembangunan bidang kesehatan tahun 2016 ini ada 3 Rumah Sakit, 18 Puskesmas, 89 Pustu dan 322 Posyandu. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia Tahun 2016 terdiri dari 61 dokter, 517 bidan dan 419 perawat yang tersebar di 11 Kecamatan.

Banyaknya penduduk Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2016 yang beragama Islam adalah sebanyak 394.995 orang. Sementara penduduk beragama

<sup>29</sup> BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

Kristen Protestan sebanyak 7.469 orang, Kristen Katolik sebanyak 3.429, Hindu sebanyak 316 orang dan Budha sebanyak 630 orang.

## F. Pertanian

**Tabel 3** Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Muaro Jambi (hektar), 2016<sup>30</sup>

Kecamatan Subdistrict	Irigasi <i>Irrigation</i>	Non Irigasi <i>Non Irrigation</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Mestong	0	0	<b>0</b>
2 Sungai Bahar			
3 Bahar Selatan	0	283	<b>283</b>
4 Bahar Utara			
5 Kumpeh Ulu	0	4 650	<b>4 650</b>
6 Sungai Gelam	0	0	<b>0</b>
7 Kumpeh	0	9 780	<b>9 780</b>
8 Maro Sebo	0	4 604	<b>4 604</b>
9 Taman Rajo	300	554	<b>854</b>
10 Jambi Luar Kota	540	1 180	<b>1 720</b>
11 Sekernan	0	1 303	<b>1 303</b>
<b>Muaro Jambi</b>	<b>840</b>	<b>22 354</b>	<b>23 194</b>

## G. Wisata

Berikut ini beberapa tempat kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu :

<sup>30</sup> BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- a. Situs Purbakala Candi Muaro Jambi Komplek Percandian Muaro Jambi, Situs Kepurbakalaan Muaro Jambi merupakan tempat peninggalan purbakala terluas di Indonesia, membentang dari barat ke timur 7,5 kilometer ditepian Sungai Batanghari, dengan luas lebih kurang 12 kilometer persegi. Sebagian kecil berada di barat sungai batanghari dan disisi timur sungai batanghari masuk wilayah administratif Desa Muaro Jambi dan Desa Danau Lamo, sedangkan dibagian barat sungai berada di Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Taman Nasional Berbak Taman Nasional Berbak merupakan salah satu kawasan konservasi lahan basah yang penting di Asia Tenggara ini dibuktikan dengan ditunjuknya sebagai kawasan Ramsar (Lahan Basah Internasional). Letak geografis Taman Nasional Berbak berada antara 104 06 BT - 104 06 BT dan 10 4' LS - 1 35' LS. Secara administratif Taman ini terletak di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Sebagai kawasan lahan basah berbau ditumbuhi beraneka ragam jenis vegetasi yang khas dan tahan terhadap genangan air.
- c. Burung Kuau Besar (Great Agus Pheasant - *Arguisanus Argus*) Burung Kuau Besar adalah salah satu jenis satwa langka yang saat ini masih ada dan hidup di hutan Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.<sup>31</sup>

Wisata Agro Banyaknya perusahaan - perusahaan perkebunan swasta besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, disamping merupakan

---

<sup>31</sup> BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

sarana pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sektor perkebunan. Dapat juga dijadikan objek agro wisata yang cukup menarik bagi wisatawan karena daya tarik keindahan alam dan udaranya yang masih segar.

## H. Gambaran umum Dinas PP dan KB Muaro Jambi

### Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat di jelaskan sebagai berikut<sup>32</sup>:

**Tabel 4**

No	Jabatan	J M L	Pangkat/Gol	JM L	Pendidika n formal	J M L	Ket
1	Kepala Dinas	1	Pembina TK,I(IV/b)	1	S2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina TK,I(IV/b)	1	S1	1	
3	Kabid	3	Pembina (IV/a) Penta TK.I(III/d)	1 2	S1	3	
4	Kasubbag	2	Penata (III/c)	2	S1	2	
5	Kasi	9	Pembina (IV/a) Penata TK.I(III/d) Penata (III/c) Penata Muda TK.I(III/b)	2 3 3 1	S1 S1 S1 S1	2 3 3 1	
6	Staf	2 8	Penata TK.I(III/d) Penata Muda TK.I(III/b)  Penata Muda (III/a) Pengatur/(II/c) Pengatur Muda TK.I II/b	1 7 6 1 2 1	S1 S1 SLTA DIII SLTA SLTA	1 4 2 1 2 1	
7	Fungsional	5 2	Pembina TK,I(IV/b) Pembina (IV/a) Penata TK.I(III/d)	1 5 11	SLTA SLTA SLTA DI	1 5 4 1	

<sup>32</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi 2017-2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

			Penata (III/c)	8	DIII SLTA DI	6 2 1	
			Penata Muda TK.I(III/b)	9	DIII S1 SLTA	1 4 4	
			Penata Muda (III/a)	5	DIII SLTA DIII	5 2 1	
			Penata TK.I(III/d)	3	S1 SLTA	2 3	
			Pengatur/(II/c)	5	SLTA DI	3 2	
			Pengatur Muda TK.I II/b	7	SLTA	7	

### Sarana dan Prasarana

Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi terletak di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Terlarang, Jalan Lintas Timur Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum berjalan optimal.<sup>33</sup>

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PP dan KB Kabupaten Muaro Jambi telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

### Sarana dan Prasarana Kantor

**Tabel 5**

Mobil		Sepeda motor Honda		Ac	
2004-2011	3 buah	2009-2010	44 buah	2004-2010	7
2012-2015	2 buah	2011-2016	6 buah	2011-2017	13
Komputer		Laptop		LCD	
2007-2017	25 buah	200-2006	10 buah	2000-2016	25 buah
Vacuum Cleaner		Faxsimile		Handycam	
2007-2017	2 buah	2007-2017	2 buah	2000-2006	1 buah
Kamera		Lemari Arsip		Brangkas	
2007-2017	4 buah	2004-2014	6	2000-2010	1

<sup>33</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi 2017-2020.

		2015-2017	5	2004-2017	1
Meja Kursi eselon II		Meja Kursi eselon III		Meja Kursi Staf	
2007-2017	3 set	2000-2006	5 set	2000-2006	32 buah
		2007-2017	4 set		

### Kinerja Pelayanan Dinas PP dan KB

Dinas PP dan KB Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari OPD lain yang ada.

Perkembangan realisasi anggaran Tahun 2011-2016 jika dilihat pada tahun 2011 realisasi anggaran Dinas PP dan KB mendapai Rp. 5.365,750,010 yang menurun 4% pada tahun 2014, dan terus meningkat pada tahun 2013 hingga tahun 2016 atau dengan rata-rata peningkatan selama 5 (lima) tahun sebesar 7,8%. Hal ini disebabkan studi-studi pembangunan strategis telah dilaksanakan pada Tahapan I Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Namun demikian dengan optimis untuk 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2017-2022), dengan asumsi APBD Kabupaten Muaro Jambi yang diprediksi meningkat rata-rata sebesar 5% (RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022), maka anggaran Dinas PP dan KB diprediksi dapat meningkatkan rata-rata sebesar 10%.<sup>34</sup>

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program /kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas PP dan KB Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui:

<sup>34</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi 2017-2020.

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kualitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pengendalian pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk;
- d. Pelaksana pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/petugas Lapangan KB dan KB;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obatnkontrasepsi;
- g. Pelaksanaan pelayanan KB;
- h. Pelaksanaa pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional.<sup>35</sup>

#### **Misi Dinas PP dan BK Kabupaten Muaro Jambi**

1. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

---

<sup>35</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi 2017-2020.

2. Mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak.
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui program KB
4. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas melalui pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi yang berkualitas.
5. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga.
6. Menyediakan data dan informasi keluarga berbasis data mikro untuk pengelolaan pembangunan, khususnya berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi 2017-2020.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pengelolaan Penyuluhan Keluarga Berencana Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi.**

Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari Keluarga Berencana adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan mengatur kelahiran, Isteri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak-anak disamping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Di pihak lain suami tidak perlu direpotkan oleh tuntutan-tuntutan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak. Lebih dari itu anak-anak akan mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua yang kelak dapat memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang kepribadian anak, sehingga menjadi manusia yang sehat secara fisik, mental dan sosial sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diperintah oleh agama menjadi anak yang sholeh.<sup>37</sup>

Melalui keluarga berencana masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki maksimal dua anak. Tidak tanggung-tanggung, keluarga berencana diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam tatanan masyarakat.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Andre Kawulur, "Peranan Bkkbn Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)", *Jurnal Administrasi Publik*, 2015, Hlm. 1.

<sup>38</sup> Al-Fauzi, *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, Vol. 3 No.1, Maret 2017, hlm. 2.

Oleh karena itu Program KB yang sudah dilaksanakan merupakan bukti implementasi akan adanya upaya pemerintah dalam hal ini lembaga BKKBN yang sangat fokus dalam upaya pengurangan jumlah penduduk. Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, BKKBN mempunyai program-program yang berhubungan atau berkenaan dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial seperti program pelayanan keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kontrasepsi, program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB, Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dan lain-lain.<sup>39</sup>

Untuk melaksanakan program KB tersebut perlu diadakannya penyuluhan. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan/atau masyarakat (KIE perseorangan maupun kelompok). untuk memenuhi dinamika perkembangan tugas Penyuluh Keluarga Berencana dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu mengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 berisi Sembilan Belas Bab.

---

<sup>39</sup> Andre Kawulur, "Peranan Bkkbn Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)", *Jurnal Administrasi Publik*, 2015, hlm. 1.

Bab I mengenai Ketentuan Umum, Bab II Berisi Mengenai Klasifikasi/Rumpun Jabatan Dan Kedudukan, Bab III Kategori Dan Jenjang Jabatan, Bab IV Tugas Jabatan, Unsur Dan Sub-Unsur Kegiatan, Bab V Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Dan Hasil Kerja, Bab VI Pengangkatan Dalam Jabatan, Bab VII Kompetensi, Bab VIII Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji, Bab IX Penilaian Kinerja, Bab X Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit, Bab XI Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit, Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Dan Tim Penilai, Bab XII Kenaikan Pangkat Dan Kenaikan Jabatan, Bab XIII Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi, Bab XIV Kebutuhan Pns Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kb, Bab XV Pemberhentian Dari Jabatan, Bab XVI Instansi Pembina Dan Tugas Instansi Pembina, Bab XVII Organisasi Profesi, Bab XVIII Ketentuan Lain-Lain, Bab XIX Ketentuan Penutup.

Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana diatur di PerMenpan&RB Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB menggantikan Permenpan nomor KEP/120/M.PAN/9/2004. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana terdiri dari 2 kategori yaitu kategori keterampilan dan kategori keahlian.

**Jenjang Jabatan Penyuluh KB kategori keterampilan terdiri dari**

- *Penyuluh KB Terampil*
- *Penyuluh KB Mahir*
- *Penyuluh KB Penyelia, sedangkan*

**Jenjang Jabatan Penyuluh KB kategori keahlian terdiri dari**

- *Penyuluh KB Ahli Pertama*
- *Penyuluh KB Ahli Muda*
- *Penyuluh Kb Ahli Madya*
- *Penyuluh KB Ahli Utama*

Dalam penetapan jenjang Jabatan fungsional Penyuluh KB ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Tugas penyuluh KB yaitu melakukan pengelolaan program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang.

Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Permenpan&RB nomor 21 tahun 2018 merupakan dasar dalam penyusunan SKP. Penyusunan SKP yang butir-butir kegiatannya diambil dari peraturan yang mengaturnya tetap harus dipertimbangkan berdasarkan wewenang / tanggung jawab sesuai jenjang jabatan JFT.<sup>40</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang semula menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat, maka dari itu perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga

---

<sup>40</sup> Permenpan & RB Nomor 21 Tahun 2018.

Berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang telah dialihkan tetap menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.<sup>41</sup>

Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Sedangkan Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh KB dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

<sup>42</sup>

Kelembagaan badan pelaksana kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga juga dibahas. Dalam Undang-Undang ini, diputuskan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di daerah dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dipaparkan bahwa BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan KB dengan merumuskan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, advokasi dan koordinasi, KIE, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi.<sup>43</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Tarmizi selaku Kepala Sekretariat Dinas PP dan KB Muaro Jambi bahwa

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas PP dan KB Muaro Jambi berfungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kualitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pengendalian pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk, pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/petuga lapangan KB dan Kader KB. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, pelaksanaan pelayanan KB. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemsyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber- KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyelenggaraan urusan kesekretariatan serta pembinaan kelompok pejabat fungsional.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> UU Nomor 52 Tahun 2009

<sup>44</sup> wawancara dengan Tarmizi selaku Kepala Kepala Sekretariat Dinas PP dan KB Muaro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Fuadi selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas PP dan KB Muaro Jambi bahwa

Jabatan fungsional penyuluhan keluarga berencana merupakan pelaksanaan teknis pengelolaan dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan di lingkungan BKKBN yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.<sup>45</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Rezi selaku Kasubbag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas PP dan KB Muaro Jambi

Jabatan fungsional penyuluhan keluarga berencana merupakan jabatan fungsional yang terdiri dari: a) terampil, yang dimaksud dengan kategori terampil adalah penyuluhan keluarga berencana yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja bidang penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. b) keahlian, keahlian yang dimaksud penyuluhan keluarga berencana yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, teknis analisis di bidang penyuluhan keluarga berencana.<sup>46</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Surya Rahmad selaku Seksi Jaminan keluarga berencana Dinas PP dan KB Muaro Jambi

BKKBN berperan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas sejalan dengan salah satu misi Dinas PP dan KB Muaro Jambi yaitu memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas melalui pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, melalui program keluarga berencana dan keluarga remaja.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> wawancara dengan Ahmad Fuadi selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas PP dan KB Muaro Jambi

<sup>46</sup> wawancara dengan Ahmad Rezi selaku Kasubbag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas PP dan KB Muaro Jambi

<sup>47</sup> wawancara dengan Surya Rahmad selaku Seksi Jaminan keluarga berencana Dinas PP dan KB Muaro Jambi

Menurut penulis jabatan fungsional penyuluhan keluarga berencana termasuk dalam kualifikasi atau rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan. Menyiapkan kelembagaan yang sesuai agar mampu menjamin terselenggaranya program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di daerah secara berkesinambungan. Memanfaatkan seoptimal mungkin eksistensi pegawai BKKBN untuk jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan agar dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pengelolaan jabatan fungsional yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

Untuk menduduki jabatan fungsional dibutuhkan persyaratan keahlian atau kompetensi yang dipersyaratkan jabatan tersebut. Program pengembangan jabatan fungsional telah terencana dan jelas sehingga memudahkan pengembangan karier pegawai.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018, dan dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran I huruf N urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.<sup>48</sup>

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana. Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi unsur-unsur pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana sebagai berikut:

### **1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan;**

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah jabatan Penyuluh KB dilakukan sesuai dengan siklus anggaran. Perkembangan realisasi anggaran Tahun 2011-2016 jika dilihat pada tahun 2011 realisasi anggaran Dinas PP dan KB mendapai Rp. 5.365,750,010 yang menurun 4% pada tahun 2014, dan terus meningkat pada tahun 2013 hingga tahun 2016 atau dengan rata-rata peningkatan selama 5 (lima) tahun sebesar 7,8%. Hal ini disebabkan studi-studi pembangunan strategis telah dilaksanakan pada Tahapan I Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Namun demikian dengan optimis untuk 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2017-2022), dengan asumsi APBD Kabupaten Muaro Jambi yang diprediksi meningkat rata-rata sebesar 5% (RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022), maka anggaran Dinas PP dan KB diprediksi dapat meningkatkan rata-rata sebesar 10%.<sup>49</sup>

Pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebutuhan dilakukan melalui:

---

<sup>48</sup> Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

<sup>49</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi 2017-2020.

- a. analisa jabatan;
- b. analisa beban kerja;
- c. peta jabatan; dan
- d. ketersediaan pegawai.

Penyusunan kebutuhan jumlah jabatan Penyuluh KB dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai rencana strategis. Rincian kebutuhan Penyuluh KB setiap tahun disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja, peta jabatan Penyuluh KB di unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Penyuluh KB dan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk/keluarga/ pasangan usia subur, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

Penyusunan kebutuhan jumlah jabatan Penyuluh KB harus mendukung pencapaian tujuan BKKBN. Hasil penyusunan kebutuhan Penyuluh KB 5 (lima) tahunan disampaikan oleh Kepala BKKBN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan dokumen rencana strategis. Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran tahun berikutnya yang mengakibatkan perubahan, perencanaan kebutuhan Penyuluh KB mengikuti mekanisme peraturan perundangundangan dan/atau mekanisme dan prosedur yang berlaku. Penyusunan kebutuhan Penyuluh KB dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

bersifat elektronik berupa aplikasi e-formasi atau aplikasi lain yang ditentukan oleh Kementerian yang membidangi Aparatur Sipil Negara.<sup>50</sup>

Kebutuhan Penyuluh KB secara nasional ditetapkan oleh Kepala BKKBN pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kebutuhan Penyuluh KB yang telah ditetapkan oleh Kepala BKKBN tidak seluruhnya direalisasikan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat mempertimbangkan sebagai tambahan usulan kebutuhan Penyuluh KB untuk tahun berikutnya.<sup>51</sup>

## 2. Pengadaan Penyuluh KB;

Pengadaan Penyuluh KB di lingkungan BKKBN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan Penyuluh KB. Pengadaan Penyuluh KB dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan g. pengangkatan menjadi PNS.<sup>52</sup> Tata cara Pengadaan Penyuluh KB mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>50</sup> Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

<sup>51</sup> Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

<sup>52</sup> Bab IV Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

### 3. Pangkat dan Jabatan;

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat pilihan dan ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun. Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, telah memenuhi angka kredit yang ditentukan dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Penetapan kenaikan pangkat Penyuluh KB dilakukan oleh Presiden dan Kepala BKKBN. Penetapan kenaikan pangkat oleh Kepala BKKBN dapat didelegasikan kepada Sekretaris Utama dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. Kenaikan pangkat yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi untuk Penyuluh KB dengan golongan ruang III/d ke bawah. Kenaikan pangkat yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama untuk Golongan Ruang IV/a s.d. IV/b. Kenaikan pangkat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Golongan Ruang IV/c ke atas.

Jabatan Fungsional Penyuluh KB merupakan pelaksana teknis fungsional dalam program KKBPK di lingkungan BKKBN. Jabatan Fungsional Penyuluh KB merupakan jabatan fungsional yang terdiri dari kategori keterampilan dan kategori keahlian. Kategori keterampilan dan keahlian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengangkatan jabatan Penyuluh KB kategori keterampilan dan jabatan Penyuluh KB kategori keahlian dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/inpassing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Kenaikan jabatan diberikan kepada Penyuluh KB yang telah menduduki minimal 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir dan telah memenuhi Angka Kredit yang telah ditetapkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Pengangkatan dan Kenaikan jabatan diusulkan dalam 3 (tiga) periode yaitu Periode I : bulan Februari, Periode II : bulan Mei dan Periode III : bulan Agustus. Pengusulan kenaikan jabatan Penyuluh KB terdiri atas Penyuluh KB Terampil sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda dan Penyuluh KB Ahli Madya.

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional Penyuluh KB dan kenaikan jenjang jabatan fungsional Penyuluh KB wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilakukan paling lama dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan. Tatacara pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Pengembangan Karier;**

Pola karir Penyuluh KB merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Pola karier jabatan fungsional Penyuluh dilakukan dalam bentuk horizontal, vertikal dan diagonal. Jalur karier dan tata cara pola karier Penyuluh KB mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### **5. Mutasi Wilayah Kerja;**

Mutasi wilayah kerja Penyuluh KB meliputi mutasi wilayah kerja antar Provinsi, mutasi wilayah kerja antar Kabupaten dan Kota dalam satu Provinsi dan

mutasi wilayah kerja antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dan Kota. Mutasi memperhatikan Analisa Beban Kerja (ABK) dan kebutuhan Program. Tata cara mutasi wilayah kerja antar Provinsi dapat memperhatikan rekomendasi dari OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota. Mutasi wilayah kerja antar Provinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK.

Mutasi wilayah kerja antar Kabupaten dan Kota dalam satu Provinsi diajukan oleh Penyuluh KB yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, dengan melampirkan kelengkapan berkas administrasi berupa Surat Persetujuan dari OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota yang dituju. Tata cara mutasi wilayah kerja antar Kabupaten dan Kota dalam satu Provinsi dapat memperhatikan rekomendasi dari OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota. Mutasi wilayah kerja antar Kabupaten dan Kota dalam satu Provinsi berdasarkan Surat Penugasan yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

Mutasi wilayah kerja antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dan Kota diajukan oleh Penyuluh KB yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, dengan melampirkan kelengkapan berkas administrasi berupa surat persetujuan dari Kabupaten dan Kota yang dituju. Tata cara mutasi wilayah kerja antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dan Kota dapat memperhatikan rekomendasi dari OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota. Mutasi wilayah kerja antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dan Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

berdasarkan Surat Penugasan yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.<sup>53</sup>

## 6. Penilaian Kinerja;

Penilaian kinerja Penyuluh KB diukur menggunakan penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja terdiri dari unsur sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku kerja. Sasaran kerja pegawai ditetapkan oleh pejabat penilai berdasarkan rekomendasi dari OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota pada setiap awal tahun. Capaian sasaran kerja dinilai oleh pejabat penilai dengan mendapat rekomendasi dari OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota pada setiap akhir tahun. Penilaian perilaku kerja dinilai oleh pejabat penilai serta disetujui oleh atasan pejabat penilai berdasarkan rekomendasi dari OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten dan Kota pada setiap akhir tahun. Tata cara pengisian penilaian prestasi kerja penyuluh KB mengacu pada peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi dan pengarsipan penilaian prestasi kerja Penyuluh KB dikelola oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian di Perwakilan BKKBN Provinsi, Pejabat Penilai bagi Penyuluh KB pada setiap jenjang jabatan Penyuluh KB dilakukan oleh atasan langsung.

## 7. Disiplin;

Penyuluh KB wajib mematuhi disiplin PNS untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Pembinaan disiplin dilakukan secara berkala oleh BKKBN dan/atau OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota. Pembinaan disiplin kepada tenaga Penyuluh KB dapat

---

<sup>53</sup> Pasal 38 Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

menggunakan sumber informasi yang meliputi presensi kehadiran, rekapitulasi kehadiran dan data kedisiplinan lainnya. OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota melakukan kegiatan pembinaan disiplin Penyuluh KB dan melaporkan pelanggaran disiplin ke Perwakilan BKKBN Provinsi. Perwakilan BKKBN Provinsi menindaklanjuti laporan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang undangan.

### **8. Pemberhentian.**

Ketentuan dan kelengkapan berkas administrasi mengenai Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Penyuluh KB mengacu kepada peraturan perundangundangan. Tata Cara pengajuan pemberhentian atas permintaan sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi mengusulkan permohonan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri bagi Penyuluh KB dengan disertai kelengkapan berkas administrasi kepada Kepala BKKBN untuk diteruskan kepada Kepala Biro Kepegawaian;
- b. Biro Kepegawaian melakukan pemilahan dan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi tersebut;
- c. Apabila berkas administrasi tersebut dinyatakan lengkap, maka Biro Kepegawaian akan menyiapkan Surat Keputusan Kepala BKKBN tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri;
- d. Surat Keputusan Kepala BKKBN tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Ketentuan dan kelengkapan berkas administrasi Pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun Penyuluh KB mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Tata cara pengajuan pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun dengan Pangkat dan Golongan Ruang Pembina (IV/a) ke bawah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi mengusulkan Pemberhentian Karena Telah Mencapai Batas Usia Pensiun Dengan Hak Pensiun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun, kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat dengan melampirkan kelengkapan berkas administrasi; dan
- b. Setelah diterbitkan Surat Keputusan Kepala BKN Tentang Pemberhentian, Perwakilan BKKBN Provinsi mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada Penyuluh KB yang bersangkutan

Menurut penulis dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan/atau masyarakat (KIE perseorangan maupun kelompok). untuk memenuhi dinamika perkembangan tugas Penyuluh Keluarga Berencana dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu mengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya. Sebagai pedoman pengelolaannya maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan

Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana. Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi unsur-unsur pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana yaitu Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan Penyuluh KB, Pengembangan Karier, Mutasi Wilayah Kerja, Penilaian Kinerja, Disiplin dan Pemberhentian.

**B. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi.**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang semula menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat, maka dari itu perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang saat ini masih menduduki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

jabatan pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang telah dialihkan tetap menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.<sup>54</sup>

Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Sedangkan Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh KB dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Kelembagaan badan pelaksana kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga juga dibahas. Dalam Undang-Undang ini, diputuskan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di daerah dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk menduduki jabatan fungsional dibutuhkan persyaratan keahlian atau kompetensi yang dipersyaratkan jabatan tersebut. Program pengembangan jabatan

---

<sup>54</sup>Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

<sup>55</sup>

fungsi telah terencana dan jelas sehingga memudahkan pengembangan karier pegawai.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018, dan dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran I huruf N urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.<sup>56</sup> Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan/atau masyarakat (KIE perseorangan maupun kelompok). untuk memenuhi dinamika perkembangan tugas Penyuluh Keluarga Berencana dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu mengganti Keputusan

---

<sup>56</sup> Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya. Sebagai pedoman pengelolannya maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana. Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi unsur-unsur pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana yaitu Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan Penyuluh KB, Pengembangan Karier, Mutasi Wilayah Kerja, Penilaian Kinerja, Disiplin dan Pemberhentian.

Terdapat Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Surya Rahmad selaku Seksi Jaminan keluarga berencana Dinas PP dan KB Muaro Jambi

Faktor pendukung pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana karena sudah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti Kantor PLKB, kendaraan dinas, mobil pelayanan, mobil penerangan, alat-alat kontrasepsi, mobil alkon dan mobil asektor.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> wawancara dengan Surya Rahmad selaku Seksi Jaminan keluarga berencana Dinas PP dan KB Muaro Jambi

Selain sudah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai monitoring atas pelaksanaan tugas juga mempunyai peranan yang sangat penting dilakukan, meliputi rapat, melakukan pelayanan bulanan, dan kerjasama dengan instansi terkait.

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Rezi selaku Kasubbag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas PP dan KB Muaro Jambi . “Dilihat secara kuantitas setiap tahun tenaga PLKB/PKB trendnya selalu menurun, hal ini disebabkan Karena proses penerimaan jabatan fungsional (PLKB/PKB) tidak ada formasi”<sup>58</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Fuadi selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas PP dan KB Muaro Jambi

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan terkadang datang dari masyarakat yang masih belum mengikuti program KB, maka dengan begitu penyuluh KB berusaha untuk menjelaskan apa itu KB. Dan terkadang kondisi medan yang sangat jauh, jalan yang kurang bagus, dan masyarakat nya sendiri yang kurang berminat untuk ber KB.<sup>59</sup>

Faktor pendukung pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi sudah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti Kantor PLKB, kendaraan dinas, mobil pelayanan, mobil penerangan, alat-alat kontrasepsi, mobil alkon dan mobil aseptor, dan sistem monitoring yang dijalankan dengan baik. Sedangkan Faktor penghambat pelaksanaan Jabatan

<sup>58</sup> wawancara dengan Ahmad Rezi selaku Kasubbag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas PP dan KB Muaro Jambi.

<sup>59</sup> wawancara dengan Ahmad Fuadi selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas PP dan KB Muaro Jambi.

Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Muaro Jambi yaitu kuantitas setiap tahun tenaga PLKB/PKB trendnya selalu menurun, hal ini disebabkan Karena proses penerimaan jabatan fungsional (PLKB/PKB) tidak ada formasi Dan terkadang kondisi medan yang sangat jauh, jalan yang kurang bagus, dan masyarakat nya sendiri yang kurang berminat untuk ber KB.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Didapat beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan dari bab sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana yaitu Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan Penyuluh KB, Pengembangan Karier, Mutasi Wilayah Kerja, Penilaian Kinerja, Disiplin dan Pemberhentian.
2. Faktor pendukung pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten Muaro Jambi sudah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti Kantor PLKB, kendaraan dinas, mobil pelayanan, mobil penerangan, alat-alat kontrasepsi, mobil alkon dan mobil asepor, dan sistem monitoring yang dijalankan dengan baik. Sedangkan Faktor penghambat pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten Muaro Jambi yaitu kuantitas setiap tahun tenaga PLKB/PKB trendnya selalu menurun dan masyarakat nya sendiri yang kurang berminat untuk ber KB.

#### B. Saran

Untuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana dilakukan lebih professional sesuai dengan peraturan yang telah di buat, setiap

permasalahan yang terjadi di lapangan diharapkan diselesaikan dengan cepat tanggap dan segera di carikan solusi dan di lakukan perbaikan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literature

Afniyanty, “Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Plkb) Di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, “*e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 4, April 2016.

Andre Kawulur, “Peranan Bkkbn Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)”, *Jurnal Administrasi Publik*, 2015.

Al-Fauzi, Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan, “*Jurnal*, Vol. 3 No.1, Maret 2017.

Fitri, “*Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Makassar* “, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2018 Al-Fauzi, Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan, Vol. 3 No.1, Maret 2017.

Riski Sembiring, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Tugas Pokok BAPPEDA dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karo, “*Jurnal Universitas Sumatera Utara Medan*, 2017.

Sakiman Hidayat, “Tinjauan Yuridis Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana Di Provinsi Kepulauan Riau, “*Jurnal Selat* Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017. Halaman 190-204.

Sayuti Una, *Pedoman penulisan skripsi*, (jambi: fakultas syariah, 2012).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

## B. Peraturan Perundang-undangan

penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Permenpan & RB Nomor 21 Tahun 2018.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 38 Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

## C. Lain-lainya

Badan Pusat Statistik Muaro Jambi dalam Angka 2017.

[https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-](https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris)

[Empiris](https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris), diakses Pada 5 Maret 2019.

## Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi 2017-2020.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi